

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
RADIO AI-IKHWAN 101,90 FM MAKASSAR
DAN
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

Nomor : 003/DIR-MOU/RAI/03/2025

Nomor : B-787/Un.06/FDK/HM.01/03/2025

**TENTANG
TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI**

Pada hari ini Kamis tanggal Enam Maret, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Musholli J.F.R Nihe, Jabatan General Manager Radio Al-Ikhwan 101,90 FM Makassar** alamat Jln. Abd Kadir No. 1A Kelurahan Bontoduri Kecamatan Tamalate Kota Makassar Propinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. **Prof. Dr. H. Abd. Rasyid Masri, M.Pd., M.Si., M.M., Jabatan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar** alamat Jln. H.M. Yasin Limpo No. 36 Kelurahan Romangpolong Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, Propinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan:

- a. **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dalam batas kemampuan, wewenang dan sumber daya yang tersedia pada masing masing pihak akan menyiapkan sarana dan prasarana, personil dan kebutuhan lainnya untuk kegiatan kerja sama ini.
- b. Dalam melaksanakan kewajiban sesuai ayat a di atas, kedua belah pihak akan saling membantu sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan fungsi kelembagaan masing-masing.
- c. **PIHAK KEDUA** berhak menentukan, menerima, menolak atau menunda usulan dari **PIHAK KESATU** dengan pertimbangan pertimbangan internal.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, PARA PIHAK sepakat mengadakan Nota Kesepahaman tentang Peningkatan Tridharma Perguruan Tinggi dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

1. Mengembangkan jejaring kerja sama (*networking*) antara Radio Al-Ikhwan 101,90 FM Makassar dengan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
2. Pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.

PASAL 2

Ruang lingkup Kerjasama yang disepakati dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah :

1. Pendidikan (sebagai sarana siar agama dan penyampaian informasi mengenai Islam secara luas melalui Media Radio);
2. Penelitian;
3. Pengabdian Masyarakat (sebagai tempat wahana praktik lapangan buat para mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).

PASAL 3

1. Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya antara PARA PIHAK dapat disampaikan dalam bentuk surat, faksimili, atau surat elektronik sebagai berikut :

Apabila kepada PIHAK KEDUA General Manager Radio Al-Ikhwan 101,90 FM Makassar alamat Jln. Abd Kadir No. 1A Kelurahan Bontoduri Kecamatan Tamalate Kota Makassar Propinsi Sulawesi Selatan Email fmraimakassar@gmail.com Telepon/HP 082188890922.

Apabila kepada PIHAK KESATU Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jln. H.M. Yasin Limpo No. 36 Kelurahan Romang Polong Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan alamat Email fdk@uin-alauddin.ac.id Telepon/Hp 081369188735.

2. Pemberitahuan, instruksi, surat menyurat atau komunikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dianggap telah diterima oleh pihak lainnya pada:
 - a. Tanggal penerimaan sebagaimana tertera dalam bukti penerimaan surat jika dikirim melalui kurir/pos.

- b. Tanggal pengiriman e-mail, dan apabila pengiriman tersebut dilakukan bukan pada hari kerja, maka e-mail dianggap diterima pada hari kerja berikutnya.
3. PARA PIHAK wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya apabila terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud ayat (1)

PASAL 4

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan bersama PARA PIHAK.
2. Perpanjangan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan dengan mengirimkan pemberitahuan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 5

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,
Prof. Dr. H. Albie Rasyid Masri, M.Pd., M.Si., M.M.


PIHAK KESATU,
Musholli J.F.R Nihe
